

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu sistem sosial yang merupakan wadah dan proses dari pola-pola interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat secara terstruktur guna menciptakan keluarga bahagia dan harmonis.

Perkawinan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama dalam menjalankan suatu perkawinan yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dimana penduduknya terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, Bahasa, agama dan kepercayaan maupun adat istiadat. Kebhinekaan masyarakat Indonesia ini tentunya juga diikuti oleh nuansa perilaku dari setiap masyarakat yang tunduk menurut sistem budaya dan adat masing-masing. Segala aktivitas dan perilaku perbuatan masyarakat selain diatur dengan peraturan perundang-undangan nasional, juga berlaku ketentuan adat.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Perkawinan antar budaya memang sangat rentan menghadapi persoalan karena banyaknya perbedaan. Dikarenakan perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan pastinya dinanti setiap orang apapun itu masalahnya, hubungan dalam perkawinan harus dipertahankan, termasuk dalam perkawinan beda budaya yang rentan akan persoalan. Sebagian besar pasangan yang menikah beda budaya memiliki konflik dan perbedaan komunikasi hingga taraf tertentu. Ketika kesulitan dapat diselesaikan secara konstruktif maka pernikahan lebih mungkin untuk bertahan, tetapi ketika permasalahan menjadi lebih buruk dan berakibat adanya interaksi yang buruk pula, sehingga kemungkinan pernikahan akan gagal.

Memahami budaya yang berbeda bukanlah hal yang mudah karena dituntut untuk mengerti realitas budaya orang lain. Sehingga dalam sebuah pernikahan diperlukan adanya unsur komunikasi yang baik antar pasangan, akan tetapi terkadang unsur tersebut tidak berjalan dengan baik dalam pernikahan antar budaya. Seperti stereotip suku Jawa dalam berkomunikasi digambarkan sebagai orang yang halus, menerima apa adanya dan mudah memberikan maaf. Sedangkan stereotip suku Minang cenderung lebih asertif, ketika mereka tidak suka dengan suatu hal maka mereka akan langsung mengatakannya tanpa ada yang di tutup-tutupi. Dengan perbedaan komunikasi tersebut maka akan membuat sebuah keluarga menjadi memiliki masalah. Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar tersebut maka terwujudlah Negara hukum yang mengatur masyarakat Indonesia dari berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda. Sehingga terwujudnya Bhineka Tunggal Ika, yang berarti walaupun

berbeda-beda menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Pancasila namun demikian walaupun disana-sini berbeda-beda tetapi di karenakan lingkungan masyarakat adat menempatkan perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, tidak lah perkawinan itu semata-mata urusan pribadi yang melakukan itu saja.<sup>1</sup>

Apabila kedua orang yaitu laki-laki dan perempuan melakukan suatu perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku maka kehendak anak atau anak yang sah juga. Anakanak yang lahir dalam perkawinan sah tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sah.

Anak-anak ini mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua nya dan sebaliknya

Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan undang-undang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Syarat-syarat perkawinan yang sah dimata hukum termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2).

---

<sup>1</sup> Ali Affandi, *Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1998, h. 10*

Pada ayat 1 dikatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, dalam pasal ini memberikan kebebasan atau mengakui suatu perkawinan menurut adat masing-masing, asalkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”, dalam pasal ini menegaskan agar setiap perkawinan dicatat dan mendapat pengakuan dari peraturan perundangundangan yang berlaku.

Masyarakat adat Jawa pada umumnya dan sebagai salah satu kelompok masyarakat adat juga memiliki ketentuan-ketentuan adat, dimana dalam suatu pelaksanaan perkawinan tentunya akan tunduk pada ketentuan hukum agama dan hukum negara, tetapi juga masih sangat memegang teguh aturan-aturan adat istiadat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Hal ini jelas dalam masyarakat adat Jawa yang menganggap bahwa dalam suatu perkawinan, syarat yang utama adalah keikutsertaan orang tua atau keluarga yang dimulai sejak adanya pemilihan jodoh, peminangan sampai pada pelaksanaan perkawinan.<sup>2</sup>

Namun dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari masih menjadi problematika, dimana di satu sisi masyarakat masih melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum adatnya sementara di sisi lain masyarakat harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif dalam pelaksanaan suatu perkawinan.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat (Bandung: Mundur Maju, 1992)*, h. 15.

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, akibat hukum ini telah ada setelah perkawinan adat terjadi. Misalnya ada hubungan pelamaran yang merupakan “Rasa Tuha” hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Hetrogen dimana penduduknya terdiri dari beraneka ragam suku,bahasa,agama dan kepercayaan maupun adat istiadat. Kebhinekaan masyarakat Indonesia ini tentunya juga diikuti oleh nuansa perilaku dari setiap masyarakat yang tunduk menurut sistem budaya dan adat masing-masing.segala aktivitas dan perilaku perbuatan masyarakat selain di atur dengan peraturan perundangundangan nasional, juga dengan ketentuan adat.

Indonesia adalah Negara Hukum dimana semua perbuatan hukum yang terjadi harus lah bersumber bedasarkan hukum yang berlaku dimana, perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan harus lah bersumber dari hukum yang berlaku dalam suatu perbuatan hukum tersebut.<sup>3</sup>

Indonesia adalah Negara Hukum dimana semua perbuatan hukum yang terjadi harus lah bersumber bedasarkan hukum yang berlaku dimana, perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan harus lah bersumber dari hukum yang berlaku dalam suatu perbuatan hukum tersebut antara suatu masyarakat Hukum adat dengan yang lain nya berbeda-beda atau tidak sama aturan-aturan hukum. Walaupun lembaga hukum nya yang sama namun aturan yang mengatur lembaga hukum tersebut berbeda.

---

<sup>3</sup> H.Hilman Hadikusuma,*hukum perkawinan Indonesia,cv mandar maju,2007, Bandung. h.4*

Apalagi masyarakat Hukum Adat Indonesia ini mempunyai sistem keturunan berbeda antara satu dengan yang lain, sistem keturunan masyarakat Indonesia terdiri dari sistem keturunan Patrilineal , sistem keturunan Matrilineal , sistem keturunan Bilateral , sistem keturunan Parental. Pada sistem Patrilineal garis keturunan di tarik dari garis Bapak atau Laki-laki. Dimana laki-laki mempunyai peranan yang menentukan. Sistem Matrilineal dimana garis keturunan di tarik dari garis ibu dan sistem Parental atau Bilateral dimana garis keturunan di tarik dari garis bapak dan ibu dimana perempuan dan laki-laki mempunyai garis kedudukan yang sama.

Sebagaimana yang sudah di jelaskan sebelum nya bahwa anak yang di lahirkan dalam perkawinan yang sah adalah merupakan anak sah dari suatu perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dalam hukum Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa perkawinan di anggap sah apabila di laksanakan menurut Hukum Agama dan kepercayaan manusia masing-masing. Adapun migrasi internal dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan antar kelompok etnis. Perkawinan antar kelompok etnis adalah perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Perbedaan yang terjadi dapat mencakup perbedaan nilai, keyakinan, tradisi, ataupun gaya hidup.<sup>4</sup>

Perkawinan antar budaya memang sangat rentan akan konflik karena sering sekali konflik-konflik itu terjadi dikarenakan permasalahan komunikasi yang tak sampai. Seperti halnya jika seseorang menginginkan sesuatu yang diharapkan

---

<sup>4</sup> *Ibid hal 8*

dan semua itu tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik. Begitu pula jika seseorang mengharapkan sesuatu yang diinginkannya kepada orang lain dan semua itu sama sekali tidak didapatnya, maka juga akan menimbulkan konflik.

Untuk meminimalisir terjadinya konflik, maka diperlukan keintiman diantara keduanya atau yang sering disebut sebagai penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal, disini dijelaskan bagaimana dalam proses berhubungan dengan orang lain. Penetrasi sosial merujuk pada sebuah proses hubungan dimana individu-individu bergerak dari komunikasi supervisial menuju komunikasi yang lebih intim. Keintiman disini lebih dari sekedar keintiman secara fisik, termasuk intelektual dan emosional, dan hingga pada batasan dimana pasangan melakukan aktivitas bersama. Proses penetrasi sosial mencakup perilaku verbal (kata-kata yang digunakan), perilaku non verbal (postur tubuh, senyum), dan perilaku yang berorientasi pada lingkungan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tata cara pembayaran mas kawin dalam perkawinan masyarakat adat Yahukimo dan Undang-Undang Pasal 1 Tahun 1974 ?
2. Apakah persamaan dan perbedaan perkawinan adat masyarakat Yahukimo dan Undang-Undang perkawinan pasal 1 Tahun 1974 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses atau tata cara pembayaran mas kawin dalam perkawinan masyarakat adat Yahukimo dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan perkawinan adat masyarakat Yahukimo dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat akademis/teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan adat yang saat ini perlu mendapat pengkajian terhadap realitas masyarakat dan tuntutan normative.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Sebagai masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para tokoh adat masyarakat yahukimo yang mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan suatu perkawinan menurut aturan adat istiadat.
- b. Berguna sebagai pedoman masyarakat terutama yang ingin melangsungkan perkawinan menurut adat yahukimo

## **E. Tinjauan Pustaka**

Kebudayaan suatu bangsa tidak hanya merupakan untuk asset bangsa tersebut, namun juga merupakan jati diri bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat mewarisi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

Nilai sosial atau budaya istimewa upacara atau tata cara perkawinan adat senantiasa dihargai dan dijunjung tinggi. Ada yang melakukan perkawinan adat tersebut secara lengkap dimana semua tata cara perkawinan dilaksanakan secara utuh, namun ada pula sebagian orang melakukan tata cara perkawinan sebagian-sebagian saja. Hal ini disebabkan atau disesuaikan dengan kemampuan keluarga mempelai saja.

Karena begitu pentingnya perkawinan bagi masyarakat, sehingga di dalam melaksanakan suatu perkawinan semua keluarga dan kedua mempelai turut terlibat dalam menyiapkan perkawinan tersebut. Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku bagi mereka yang melaksanakan perkawinan, khususnya perkawinan adat Jawa memiliki tata cara perkawinan adat yang berbeda, namun secara garis besar tata cara perkawinan adalah sama.

Sebagaimana dijelaskan bahwa bangsa Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di seluruh Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila kita menyimak pengertian perkawinan tersebut diatas, maka dapat dikatakan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.
3. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Menurut Lely Niwan, mengatakan bahwa perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung tiga (3) Unsur yaitu :

1. Unsur Yuridis
2. Unsur Sosial
3. Unsur Religius

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di seluruh Indonesia, namun Masyarakat pada umumnya dari masyarakat Yahukimo pada khususnya tetap menghormati dan menghargai aturan-aturan hukum adat.<sup>6</sup>

Di dalam kehidupan manusia dapatlah kita lihat dalam kenyataan dimana dua (2) orang yang berlainan jenis kelamin yaitu seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama untuk mewujudkan suatu kesatuan rumah tangga sebagai suami dan istri. Kehidupan bersama tersebut dapat menimbulkan akibat-akibat hukum dalam hubungan perkawinan jika perkawinan itu sah menurut hukum.

---

<sup>5</sup> [http://respository.dharmawangsa.ac.id/69/9/BAB/2011\\_15110097.pdf](http://respository.dharmawangsa.ac.id/69/9/BAB/2011_15110097.pdf) nomor 2

<sup>6</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984. h. 123

Kehidupan sebagai suami dan istri adalah sah jika kehidupan tersebut di tentukan melalui mekanisme yang di atur oleh kaidah-kaidah hukum. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum tersebut yang menentukan mekanisme yang harus di lalui itu, berserta dengan ketentuanketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukum di sebut hukum perkawinan adat.

Walaupun Indonesia sudah memiliki Hukum Nasional yang mengatur tentang perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara Nasional, namun di berbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat pada masyarakat-masyarakat tersebut karena Undang-Undang Perkawinan tersebut hanya mengatur tentang hal-hal yang pokok-pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus yang berhubungan dengan perkawinan adat.<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah “pendekatan yuridis empiris” yaitu pendekatan yang didasarkan pada penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum.

Disamping itu juga digunakan “pendekatan yuridis normatif ” dimana untuk memahami masalah yang diteliti dengan melihat aturan-aturan normative tentang pembayaran mas kawin dalam perkawinan.

---

<sup>7</sup> Lely niwan, *hukum perkawinan setelah berlakunya undang-undang No.1 tahun 1974, FH UNHAS, Ujung Pandang, 1995, h. 1.*

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Jayapura dengan melihat tata cara perkawinan dan pembayaran mas kawin yang ada pada masyarakat adat yahukimo. Secara administrative, masyarakat yahukimo berada di Kota Jayapura.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat yahukimo yang berkaitan dalam pelaksanaan suatu perkawinan adat.

### b. Sampel

Adapun sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dianggap representative mewakili populasi penelitian. Dalam hal ini sampel diambil dengan menggunakan metode *random sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Responden dianggap mempunyai pengetahuan dan atau pengalaman luas tentang masalah yang teliti.
- b. Responden dianggap mampu memberikan gambaran dan jawaban guna memberikan kesimpulan yang jelas tentang yang diteliti.
- c. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah tokoh adat Yahukimo (responden) yang berada di Jayapura.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek yang sedang diteliti, untuk mendapatkan dasar-dasar teori dan data sekunder lainnya yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

##### b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari orang pertama (sumber pokok), melalui wawancara dan observasi.

- 1) Wawancara, yaitu langsung melakukan pertanyaan kepada responden.
- 2) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan pada masalah yang diangkat.

#### 5. Pengolahan dan analisis data

Untuk melakukan penelitian ini maka langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Setelah itu maka data tersebut diolah dengan mengklasifikasikan data secara sistematis dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan secara deduktif.